



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mohamad Suhadi, tempat tanggal lahir Ponorogo, 27 September 1962, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 17 RW.05 Dusun Sumberagung, Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Gpr, tertanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Gpr tertanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Register Nomor: 11/Pdt.P/2019/PN.Gpr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di ponorogo 27 September 1962 dengan nama **MOHAMAD SUHADI** dari pasangan suami istri **MOHAMAD SIDIK** dengan **SULBIYAH**
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang pemohon tetap menggunakan bulan kelahiran September, maka semua dokumen yang berakitan dengan permohonan semuanya menggunakan bulan September kecuali pada akta nikah pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman bulan kelahiran pemohon.

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan nikah pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates terdapat kesalahan dalam penulisan bulan pemohon yaitu tertulis dan terbaca **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo 27 Juni 1962 (sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 144/62/VII/1989 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo pada tanggal 27 September 1962 pemohon mohon pembetulan bulan kelahiran pemohon pada Akta Nikah yang sebenarnya bulan September.
4. Bahwa agar pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan bulan pemohon pada kata nikah pemohon dari **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo pada tanggal 27 Juni 1962 menjadi **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo pada tanggal 27 September 1962
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam pembetulan kesalahan bulan pemohon pada Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka pemohon ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memebrikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran nikah pemohon sebagai kutipan akta nikah nomor : 144/62/VII/1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates , pada tanggal 19 Juli 1989 **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 Juni 1962 menjadi , lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 September 1962.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, tentang pembetulan bulan kelahiran pemohon pada Akta Nikah pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Suhadi dengan NIK : 3506062709620001, tanda bukti P – 1 ;

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 635/DISP/II/2011, tanggal 24 Januari 2012 atas nama Mohamad Suhadi yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanda bukti P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506062211101501 atas nama kepala keluarga Mohamad Suhadi, tanda bukti P - 3 ;
4. Fotokopi Ijazah Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, atas nama Mohamad Suhadi, Nomor Seri Ijazah 067.5.1.1.026.86.91, tanggal 26 Maret 1991, tanda bukti P - 4 ;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-561/Kua.13.33.22/PW.01/11/2017, antara Mohamad Suhadi dengan Wiwik Retnowati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, tanggal 17 Nopember 2018, tanda bukti P - 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/01/418.65.16/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberagung yang bernama Karyadi tertanggal 2 Januari 2019, tanda bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Supariadi ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal lahir 27 September 1962 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dengan Bapak Mohamad Sidik dan nama ibu Sulbiyah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam dan sah berdasarkan Hukum dengan seorang perempuan bernama Wiwik Retnowati pada tanggal 19 Juli 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis 6 (atau Juni) ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di dokumen Pemohon yang lain tertulis September karena bulan lahir Pemohon yang benar bulan September ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah terjadi kesalahan sejak diterbitkan Kutipan Akta Nikah sewaktu dulu yang

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan yang mendaftarkan Pemohon menikah di Kantor Urusan

Agama Wates adalah orang tua Pemohon ;

- Bahwa bulan lahir Pemohon akan dibenarkan berdasarkan semua dokumen milik Pemohon ;
- Pemohon membenarkan penulisan bulan lahir Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan di kemudian hari tidak ada masalah dengan data kependudukan Pemohon dan untuk kepengurusan Pensiun atau purna tugas ;

Saksi II. : Mesenu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal lahir 27 September 1962 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dengan Bapak Mohamad Sidik dan nama ibu Sulbiyah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam dan sah berdasarkan Hukum dengan seorang perempuan bernama Wiwik Retnowati pada tanggal 19 Juli 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis 6 (atau Juni) ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di dokumen Pemohon yang lain tertulis September karena bulan lahir Pemohon yang benar bulan September ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah terjadi kesalahan sejak diterbitkan Kutipan Akta Nikah sewaktu dulu yang mengurus dan yang mendaftarkan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Wates adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa bulan lahir Pemohon akan dibenarkan berdasarkan semua dokumen milik Pemohon ;
- Pemohon membenarkan penulisan bulan lahir Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan di kemudian hari tidak ada masalah dengan data kependudukan Pemohon dan untuk kepengurusan Pensiun atau purna tugas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon dengan Bapak Mohamad Sidik dan nama ibu Sulbiyah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam dan sah berdasarkan Hukum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates dengan seorang perempuan bernama Wiwik Retnowati pada tanggal 19 Juli 1989 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis 6 (atau Juni) ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di dokumen Pemohon yang lain tertulis September karena bulan lahir Pemohon yang benar bulan September ;
- Bahwa Bulan lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah terjadi kesalahan sejak diterbitkan Kutipan Akta Nikah sewaktu dulu yang mengurus dan yang mendaftarkan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Wates adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa bulan lahir Pemohon akan dibenarkan berdasarkan semua dokumen milik Pemohon ;
- Pemohon membenarkan penulisan bulan lahir Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan di kemudian hari tidak ada masalah dengan data kependudukan Pemohon dan untuk kepengurusan Pensiun atau purna tugas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon pada akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 34 ;

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri sesuai dengan bukti P-1 ,dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Kabupaten Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wiwik Retnowati pada tanggal 19 Juli 1989 hal tersebut didukung bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir pemohon yaitu tertulis **6** (enam) dan atau terbaca **Juni** lahir di Ponorogo (sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 144/62/VII/1989) dan atau sebagaimana dalam bukti P-5, sebenarnya yang benar adalah bulan **9** (sembilan) dan atau terbaca **September** lahir di Ponorogo hal tersebut didukung bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat Keterangan Kepala Desa, bulan lahir Pemohon yang benar September hal tersebut didukung bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon dalam Akta Nikah pemohon tersebut, dimana bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah tertulis **6** (enam) atau terbaca **Juni** adalah merupakan bentuk kekhilafan yang nyata dari orang tua Pemohon, pada waktu mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Wates, oleh karena itu perbaikan bulan lahir Pemohon tersebut beralasan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka pembetulan bulan lahir Pemohon dari **6** (enam) dan atau **Juni** diperbaiki menjadi **9** (sembilan) dan atau **September** adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah sah maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dan mendaftarkan pencatatan perubahan atau perbaikan bulan lahir Pemohon pada Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman **6** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan Memeberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran nikah Pemohon sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-561/Kua.13.33.22/PW.01/11/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/62/VII/1989) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, pada tanggal 19 Juli 1989 Mohamad Suhadi lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 Juni 1962 menjadi, lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 September 1962 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbaikan bulan lahir Pemohon tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates tentang pembetulan bulan lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, Sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perkawinan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates dan hal tersebut merupakan ketentuan Perundang-undangan serta untuk kepentingan Pemohon sendiri dan maka petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yang menetapkan biaya menurut hukum, oleh karena dalam perkara Permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon itu sendiri maka petitum tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan bulan kelahiran nikah pemohon sebagai kutipan akta nikah nomor : 144/62/VII/1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, pada tanggal 19 Juli 1989 **MOHAMAD SUHADI** lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 Juni 1962 menjadi , lahir di Ponorogo pada tanggal : 27 September 1962.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, tentang pembetulan

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kelahiran pemohon pada Akta Nikah pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri kabupaten Kediri, dengan didampingi oleh Suprpto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Suprpto, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp.	5.000,00
5. Sumpah -----	Rp.	20.000,00
6. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
7. Materai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
		----- +
Jumlah:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).